

**JURNAL EKONOMI BISNIS DAN AKUNTANSI**Halaman Jurnal: <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/JEBAKU>Halaman UTAMA: <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php>**Potensi Pajak Dan Retribusi Parkir Di Kota Kendari**

Teguh Permana, Andriani Puspitaningsih, Wa Ode Rachmasari Ariani, Surlianti, Zaludin

Prodi Ekonomi Pembangunan, teguh.permana@uho.ac.idUniversitas Halu Oleo
Jl. HEA Mokodompit**ABSTRAK**

This study aims to determine the potential for parking taxes and levies in the city of Kendari. The research method used is descriptive method with content analysis or content analysis. Broadly speaking, this writing systematic is more of a narrative nature which collects secondary data from BPS, opinions of experts, journals, books and articles published on the internet related to potential taxes and parking levies in the city of Kendari. The results showed that the revenue from parking, both in the form of taxes and levies, was still very low, although mathematically there was a huge potential for revenue from this sector. The implication of this is that the government must be fast in building its supporting infrastructure so that it can collect taxes and parking fees to the maximum and there is no more illegal parking which sometimes disturbs the public and reduces local revenue.

Keywords: Parking tax, parking fee**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak dan retribusi parkir di kota Kendari. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif dengan analisis isi atau analisis konten. Secara garis besar, sistematika penulisan ini lebih bersifat narasi yang mengumpulkan data sekunder dari BPS, pendapat para ahli, jurnal, buku serta tulisan yang dimuat di internet terkait dengan potensi pajak dan retribusi parkir di kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dari parkir baik dalam bentuk pajak maupun retribusi masih sangat rendah walaupun secara matematis sangat besar potensi penerimaan dari sektor ini. Implikasi dari hal tersebut bahwa pemerintah harus cepat dalam membangun infrastruktur pendukungnya agar dapat menarik pajak maupun retribusi parkir secara maksimal dan tidak ada lagi parkir liar yang terkadang meresahkan masyarakat dan mengurangi penerimaan pendapatan daerah.

Kata kunci : Pajak parkir, retribusi parkir**1. PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi terus di galakkan di Indonesia walaupun di tengah pandemi yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia. Keterbatasan anggaran yang harus di alokasikan dalam penanggulangan pandemi, tidak menyurutkan niat pemerintah untuk memulihkan kembali roda perekonomian yang porak poranda akibat pandemi yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang minus ditahun 2020.

Seperti halnya provinsi lainnya di Indonesia, provinsi sulawesi tenggara juga melakukan pembenahan dan pemulihan ekonomi dalam masa pandemi yang belum di tahu kapan berakhirnya, Vaksinasi juga terus dilakukan di berbagai tempat agar terjadi kekebalan komunal dan bisa mendorong dibukanya pembatasan-pembatasan akitivitas masyarakat sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan normal kembali yang tentunya tetap mematuhi prokes terutama memakai masker.

Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi sulawesi tenggara juga terus melakukan pembangunan, hal itu dibuktikan dengan di anggarkan 743 milyar untuk belanja modal tahun 2021. Dari hasil penelitian Puspitaningsih (2021) bahwa sektor jasa menjadi sektor unggulan di kota Kendari. Sebagai kota jasa yang tidak memiliki hasil bumi yang melimpah maka harus dicarikan sumber pendapatan yang potensial. Salah satu sumber pendapatan yang potensial ialah pajak dan retribusi parkir yang belum maksimal digarap.

Seperti yang kita ketahui bahwa pajak parkir adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. namun hingga saat ini belum terlihat hasil yang maksimal dari pendapatan tersebut Permasalahan parkir adalah

masalah ruang. Penyediaan ruang terkendala oleh luas wilayah kota, sedangkan pajak parkir merupakan salah satu penerimaan penting yang seharusnya senantiasa diupayakan secara optimal. Namun, sistem yang diterapkan masih belum maksimal serta minimnya pengawasan oleh dinas-dinas terkait, maka masih banyak terjadinya kebocoran-kebocoran dana hasil parkir mengingat masih banyaknya tempat-tempat parkir yang ilegal dan banyak juru parkir yang nakal memasukkan sebagian hasil pungutan parkir ke dalam sakunya sendiri. Padahal potensi pajak parkir dan retribusi parkir masih bisa digali lagi apabila dilakukan pengelolaan, strategi, perencanaan serta target yang baik dan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta tak lupa juga pengawasan yang ketat dari dinas-dinas terkait terhadap pelaksanaan pemungutan dan penerimaan pajak parkir di Wilayah kota kendari. Melihat unsur pendapatan pajak dari parkir legal ataupun ilegal dapat dihitung efektivitas pendapatan pajak. Adapun pengertian efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan (Halim dan Iqbal, 2019: 68 dalam Estiningsih dan Nurranto, 2020). Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud menulis jurnal dengan judul potensi pajak dan retribusi parkir di kota Kendari.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) memberikan definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (F Kesek, 2013).

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:2) dalam Kesek (2013) adalah pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan), pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yurids), tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis), pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) dan sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Mardiasmo (2013:1) dalam Malombeke (2016) mengatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). 1. Fungsi Budgetair 2. Fungsi Regularend

Hasil dari pemungutan pajak kepada masyarakat akan direalisasikan untuk pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif khususnya perekonomian masyarakat dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pelaksanaan pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Aprilliawati, 2014).

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang yang diterima daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri atau sumber pendapatan yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat daerah yang bersangkutan (internal) dan sumber pendapatan yang berasal dari luar daerah (eksternal). Sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah sendiri meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Gusful, 2015).

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Fajriana, 2017).

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: a. Hasil Pajak Daerah Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. b. Hasil Retribusi Daerah Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan bagian dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah baik bagi perusahaan daerah yang modalnya seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah, maupun yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah meliputi: 1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 2) Jasa giro; 3) Pendapatan bunga; 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Siahaan (2013:469) dalam Kesek (2013) mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek Pajak Parkir menurut Siahaan (2013: 472-473) dalam Kesek (2013) adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak adalah: a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan d. Penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

3. METODOLOGI

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif dengan analisis isi atau analisis konten. Secara garis besar, sistematika penulisan ini lebih bersifat narasi yang mengumpulkan data sekunder dari BPS, pendapat para ahli, jurnal, buku serta tulisan yang dimuat di internet terkait dengan potensi pajak parkir di kota kendari.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Kendari dengan segala permasalahannya terdapat potensi-potensi penerimaan yang salah satunya parkir. Dengan semakin banyaknya kendaraan, baik roda dua maupun roda empat dan semakin sempitnya lahan maka jika di kelola dengan baik maka bisa memberi penerimaan yang besar yang bisa dipakai untuk pembangunan yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Potensi yang ada ini hendaknya bisa menjadi peluang baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,tak dapat dinafikkan bahwa dengan melihat kebutuhan warga akan lahan parkir yang sangat terbatas sementara penggunaannya semakin bertambah tentu menjadi peluang emas bagi pemerintah daerah dalam melihat potensi pendapatan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Lahan parkir merupakan satu dari beberapa jenis sumber pendapatan yang dapat mendatangkan penerimaan bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Melihat saat ini pertumbuhan angka kendaraan sudah tidak sebanding dengan ketersediaan lahan parkir yang ada saat ini, dari hal inilah potensi untuk mendulang pendapatan bisa dioptimalkan dengan baik dengan melihat potensi dan peluang yang ada dari kebutuhan masyarakat akan lahan parkir. Sebaiknya pemerintah dapat tanggap melihat kebutuhan akan ketersediaan lahan parkir bagi masyarakat,perencanaan serta eksekusi yang baik diharapkan dapat segera memberi solusi bagi warga akan ketersediaan lahan parkir resmi dari pemerintah.

Melihat hal ini akhirnya banyak kalangan diluar pemerintah akhirnya melakukan pungutan liar dengan menyediakan jasa parkir bagi kebutuhan warga, salah satu contoh yakni lahan parkir di samping Lippo plaza dan areal seputaran eks MTQ, terlalu nyata dan gamlang dapat terlihat dengan sangat jelas pemerintah kota kehilangan pendapatan dari dua areal ini saja,belum lagi dari berbagai tempat yang ada yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, meski sebenarnya kalau melihat apa yang terjadi di dua areal ini,secara manusiawi kita dapat bersyukur bahwa dari pungutan liar itu dapat menghidupkan beberapa masyarakat sekitar, namun mengapa tidak dengan melihat potensi tersebut, pemerintah dapat hadir sebagai leader guna memberi solusi bagi masyarakat sekitar tersebut,agar potensi penerimaan daerah tidak hilang namun masyarakat dapat terberdayakan oleh areal tersebut.

Negara wajib hadir disaat kebuntuan ekonomi terjadi dimasyarakat,sebab ketidakmampuan negara dalam mengelola pendapatan bisa menjadi mala petaka bagi sebagian masyarakat yang terdampak. Sekiranya retribusi dari lahan parkir dapat memberi peluang bagi daerah dan masyarakat, mengapa tidak hal ini dapat dikolaborasikan,sehingga optimalisasi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dapat berjalan searah dengan laju pertumbuhan ekonomi dan hasil akhirnya tentu yang diharapkan adalah kesejahteraan masyarakat. Sebab suka tidak suka terkait retribusi dan pajak yang merupakan salah satu potensi penerimaan daerah dan negara harus dikelola, dimaintainance serta harus dipimpin oleh negara, tidak dapat dibiarkan dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Sebab dapat dikhawatirkan dapat menjadi konflik dimasyarakat terkait kebutuhan guna memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat itu sendiri.

Telah banyak contoh kasus dimasyarakat,hanya karena berebut lahan parkir dapat menjadi konflik luar biasa dan menyeret berbagai hal,sehingga negara perlu hadir sebagai pemegang otoritas,serta yang memiliki landasan hukum dalam mengembangkan dan mengelola setiap potensi daerah,sehingga apa yang bisa menjadi rawan konflik dapat diredam dan dapat teratasi dengan baik,karena kehadiran negara yang tentu harus adil dalam menilai dan menyikapi setiap problem dimasyarakat.

Jika kita melihat target pajak parkir dengan target 2.000.000.000 dan realisasi 1.315.107.000 tentu hal ini menjadi pertanyaan,mengapa demikian? Apakah karena memang tidak dapat terpenuhi target tersebut? Atau adakah kebocoran yang terjadi, sebab kalau melihat secara nyata,tidak sulit memenuhi target tersebut dengan melihat mobilitas masyarakat yang luar biasa terhadap ketersediaan lahan parkir, jangan menutup mata bahwa akan ada selalu oknum “nakal”. Ketika melihat ada cuan yang bisa didapatkan ketika terlibat ditempat “basah”. Hal ini tentu juga harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah,untuk tidak membiarkan/melegalkan hal tersebut,karena sampai kapan sistem akan berubah ketika terus ada pemeliharaan terhadap oknum-oknum “nakal”. Janganlah kita menyepelekan hal-hal kecil sebab dari hal kecil kita bisa menerima manfaat yang besar,namun jika hal ini terus dibiarkan tentu hal kecil inilah yang dapat melemahkan dan menggerus kesempatan besar yang dapat diraih. Optimalisasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran perlu ditegakkan sehingga apa yang menjadi sasaran dapat dioptimalkan.

Retribusi parkir di tepi jalan umum dengan target 500.000.000 dan realisasi 246.771.000 bisa menjadi kontradiktif, jika dilihat dengan laju mobilisasi masyarakat. Nampak tidak terlihat wajar, sebab dengan melihat jumlah peningkatan kendaraan saat ini baik roda dua maupun roda empat, hal ini dapat menjadi sedikit keraguan akan kemampuan pemerintah dalam mengurangi tingkat kebocoran penerimaan daerah. Sebab penerimaan dari lahan parkir dengan angka yang ditetapkan sebesar 500.000.000 tidak sulit untuk diraih jika semua dioptimalkan dengan baik, maka perlu ditingkatkan pengawasan dalam hal pengelolaan sumber penerimaan daerah tersebut. Hentikanlah "kenakala-kenakalan" semacam ini, sebab capaian pemerintah untuk mensejahterakan rakyat tidak akan pernah dapat terealisasi jika kita masih terus memelihara sikap-sikap tidak berintegritas, pengawasan yang baik dan contoh yang baik bisa menjadi salah satu solusi. Pengawasan saat ini tidak harus melibatkan manusia, sebab dikhawatirkan akan ada konflik kepentingan. Hadirnya era digitalisasi dan teknologi yang terus berkembang dapat memangkas kebocoran tersebut. Sebab dengan penggunaan teknologi saat ini akan semakin memperkecil celah kebocoran yang selama ini terjadi dan tentu diharapkan menjadi salah satu langkah serius pemda dalam optimalisasi penerimaan serta pendapatan daerah. Serta dengan sendirinya mengurangi bahkan dapat diharapkan dapat menghilangkan kebiasaan oknum "nakal", sehingga target pemerintah dalam optimalisasi penerimaan dan pendapatan daerah dapat terealisasi dengan maksimal. Ketidakpastian dalam masa pandemi ini juga memberi dampak sangat signifikan dalam proses laju percepatan pemulihan perekonomian daerah yang tidak mudah untuk bangkit dari masa pandemi ini yang menghantam hampir semua sector, salah satunya disektor pendapatan pajak dan parkir, padahal jauh sebelum era pandemi, dari sector ini pemerintah dapat meraih penambahan hasil pendapatan daerah meski tidak signifikan. Sebab memang sangat terasa tidak hanya oleh masyarakat selaku salah satu pemain di dalam perekonomian itu sendiri, sebagai stakeholderpun pemerintah selaku regulator juga sangat terdampak dalam penurunan pendapatan daerahnya. Butuh Langkah percepatan dan langkah strategis serta didukung dengan infrastruktur berdaya saing agar segera mampu bangkit dari terpaan pandemi yang berefek hingga hampir disemua sendi-sendi perekonomian daerah serta masyarakat. Menghadirkan, serta membangun infrastruktur berbasis teknologi dan digitalisasi dalam sektor ini, diharapkan mampu mengoptimalkan apa yang menjadi target pemerintah dalam memaksimalkan pengelolaan serta pendapatan daerah, sehingga mampu menjadi tambahan baru bagi daerah dalam peningkatan pendapatan daerah, yang tentu diharapkan akan berimbas bagi kesejahteraan masyarakat kota Kendari. Perubahan kearah digitalisasi dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan asset daerah diharapkan dapat serta mampu mendorong secara cepat dapat meningkatkan laju pendapatan dan pertumbuhan daerah dari sisi retribusi dan pajak, salah satunya retribusi dan pajak parkir kendaraan, baik roda dua dan roda empat. Diharapkan pemerintah mampu dan jeli melihat pendapatan yang potensial dari sisi ini, sebab kalau melihat jumlah peningkatan kendaraan roda dua maupun roda empat, dalam mobilitasnya, diharapkan mampu memenuhi setiap target pendapatan dari sisi tersebut.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dari parkir baik dalam bentuk pajak maupun retribusi masih sangat rendah walaupun secara matematis sangat besar potensi penerimaan dari sektor ini. Implikasi dari hal tersebut bahwa pemerintah harus cepat dalam membangun infrastruktur pendukungnya agar dapat menarik pajak maupun retribusi parkir secara maksimal dan tidak ada lagi parkir liar yang terkadang meresahkan masyarakat dan mengurangi penerimaan pendapatan daerah, kehadiran teknologi dan digitalisasi dapat menjadi salah satu terobosan dan upaya nyata dalam meningkatkan pendapatan dan meminimalisasi tingkat kebocoran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aprillitawati, D. (2014). Analisis efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Mojokerto. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.
2. BPS, <https://kendarikota.bps.go.id/>
3. Estiningsih, W., & Nurranto, H. (2020). Analisis efektivitas pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayah Jakarta Selatan. *Sosio e-Kons*, 12(02), 172-183.
4. Fajriana, N. (2017). Analisis praktik pemungutan pajak parkir di Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
5. Gusful, A. (2015). PAD: Potensi pajak parkir di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 2(1), 47-60.
6. Kesek, F. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
7. Maharani, U. P., & Rosyid, R. (2014). Analisis kontribusi pajak parkir pada pendapatan asli daerah (PAD). *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 3(10).
8. Malombeke, N. (2016). Analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak parkir di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
9. Puspitaningsih, A., Djauhar, A., & Permana, T. (2021). Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Dan Sektor Unggulan Kota Kendari Tahun 2010-2020. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(3), 135-140.

10. Subagiyo, A. (2018). Analisis potensi pajak parkir dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kabupeten karawang. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(2), 158-164.
11. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah